

FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PELACURAN DI KOTA KUPANG

Juan M.M. Ndun¹, Kotan Y. Stefanus², Cyrilius W.T. Lamatoro³, Jeffry A. Ch. Likadja⁴

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang^{1,2,3,4}

Email: juan.osmok@gmail.com¹, kotanstefanus@staf.undana.ac.id²,
cyriliuslamatoro@staf.undana.ac.id³, Jeffrylikadja@gmail.com⁴

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 1 Bulan : Januari Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>Prostitution is a form of social pathology that poses serious challenges to public order, social stability, and moral values. Within the framework of regional autonomy, local governments are authorized to address prostitution through regional regulations and administrative law enforcement carried out by regional apparatuses, particularly the Civil Service Police Unit (Satpol PP). In Kupang City, prostitution control is regulated by Regional Regulation Number 39 of 1999 concerning the Control of Prostitution Sites. This study aims to analyze the regulatory framework governing the functions of Satpol PP in controlling prostitution in Kupang City, examine the implementation of prostitution control measures, and identify factors that hinder the effectiveness of these functions. This research employs a normative-empirical juridical method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through interviews, observations, and literature reviews. The findings indicate that although Satpol PP has implemented preventive and repressive measures, the control of prostitution has not been optimal. Major obstacles include weak regional regulations that are not responsive to modern forms of prostitution, limited human resources and budgetary support, and low levels of public legal awareness. The study concludes that effective prostitution control requires regulatory reform, institutional strengthening of Satpol PP, and more comprehensive and sustainable policy approaches.</i></p> <p>Keyword: Civil Service Police Unit, prostitution, regional regulation enforcement, public order, Kupang City</p> <p>Abstrak Pelacuran merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang berdampak terhadap ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan nilai-nilai kesusilaan. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menanggulangi praktik pelacuran melalui pembentukan peraturan daerah dan pelaksanaan penegakan hukum administratif oleh perangkat daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di Kota Kupang, penertiban pelacuran diatur melalui Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan fungsi Satpol PP dalam penertiban pelacuran di Kota Kupang, mengkaji implementasi penertiban yang dilakukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Kupang telah menjalankan fungsi penertiban melalui upaya preventif dan represif, namun pelaksanaannya belum optimal. Hambatan utama meliputi lemahnya regulasi daerah yang belum responsif terhadap perkembangan prostitusi modern, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penertiban pelacuran memerlukan pembaruan regulasi daerah,</p>

penguatan kapasitas kelembagaan Satpol PP, serta pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, pelacuran, penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, Kota Kupang.

A. PENDAHULUAN

Pelacuran atau prostitusi merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Praktik pelacuran tidak hanya dipandang sebagai persoalan moral dan kesusilaan, tetapi juga berdampak terhadap ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan kesehatan publik. Oleh karena itu, penanggulangan pelacuran menjadi bagian dari tanggung jawab negara, khususnya pemerintah daerah, dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan bermartabat.

Dalam perspektif negara hukum, setiap tindakan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial harus dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang sah dan jelas. Pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di daerahnya masing-masing, termasuk dalam menjaga ketertiban umum dan menanggulangi penyakit masyarakat. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pembentukan peraturan daerah sebagai instrumen hukum daerah serta pelaksanaan penegakan peraturan daerah oleh perangkat daerah yang berwenang.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat. Kedudukan dan fungsi Satpol PP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, Satpol PP menjadi aktor utama dalam implementasi kebijakan penertiban penyakit masyarakat di tingkat daerah, termasuk penertiban pelacuran.

Kota Kupang sebagai ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur mengalami perkembangan sosial dan ekonomi yang cukup signifikan. Pertumbuhan sektor jasa, perdagangan, pariwisata, dan hiburan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah, namun di sisi lain juga memunculkan berbagai persoalan sosial. Salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah

praktik pelacuran yang dilakukan baik secara konvensional maupun melalui pemanfaatan teknologi informasi. Praktik pelacuran di Kota Kupang cenderung bersifat terselubung dan berpindah-pindah lokasi, sehingga menyulitkan aparat pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan penertiban.

Pemerintah Kota Kupang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran sebagai dasar hukum penertiban pelacuran di wilayahnya. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi nilai-nilai kesusilaan masyarakat. Namun, meskipun peraturan tersebut telah lama diberlakukan, praktik pelacuran masih ditemukan di berbagai wilayah Kota Kupang. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di lapangan, serta menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak peraturan daerah.

Selain itu, perkembangan praktik pelacuran yang semakin kompleks, khususnya yang memanfaatkan media digital, menimbulkan tantangan baru bagi penegakan peraturan daerah. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menjangkau bentuk-bentuk prostitusi modern, sehingga pelaksanaan penertiban oleh Satpol PP sering kali bersifat reaktif dan belum berkelanjutan. Situasi ini menegaskan pentingnya kajian yang komprehensif mengenai pengaturan dan pelaksanaan fungsi Satpol PP dalam penertiban pelacuran di Kota Kupang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pelacuran di Kota Kupang, mengkaji implementasi penertiban pelacuran yang dilakukan oleh Satpol PP, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kajian hukum administrasi negara dan kebijakan publik daerah, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan penertiban pelacuran yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja serta regulasi mengenai penertiban pelacuran. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan fungsi Satpol PP di lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis berbagai regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 1999, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep terkait ketertiban umum, pengendalian sosial, dan prostitusi berdasarkan literatur ilmiah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat Satpol PP Kota Kupang dan beberapa pekerja seks komersial (PSK). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menekankan pada penafsiran hukum dan pemaknaan sosial terhadap temuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pelacuran

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pengaturan mengenai fungsi dan kewenangan Satpol PP secara nasional diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa Satpol PP memiliki fungsi strategis sebagai aparat penegak hukum administratif di tingkat daerah.

Secara normatif, Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi Satpol PP tidak hanya terbatas pada tindakan represif, tetapi juga mencakup upaya preventif dan persuasif dalam rangka menjaga ketertiban umum.

Dalam konteks penertiban pelacuran, fungsi Satpol PP berkaitan langsung dengan penegakan peraturan daerah yang mengatur tentang penyakit masyarakat. Di Kota Kupang, pengaturan khusus mengenai penertiban pelacuran diatur dalam Peraturan Daerah Kota

Kupang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran. Peraturan daerah ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah, khususnya Satpol PP, untuk melakukan pengawasan, penertiban, dan penindakan terhadap praktik pelacuran yang dianggap mengganggu ketertiban umum dan melanggar norma kesusailaan.

Namun demikian, apabila ditinjau dari perspektif hukum administrasi negara, pengaturan fungsi Satpol PP dalam penertiban pelacuran masih menghadapi sejumlah kelemahan normatif. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan produk hukum yang relatif lama dan belum sepenuhnya menyesuaikan dengan perkembangan bentuk-bentuk pelacuran modern, terutama yang memanfaatkan teknologi informasi dan media digital. Akibatnya, ruang gerak Satpol PP dalam melakukan penertiban sering kali terbatas oleh ketentuan normatif yang tidak lagi relevan dengan kondisi faktual di lapangan.

Selain itu, pengaturan fungsi Satpol PP dalam penertiban pelacuran juga harus dilihat dalam kerangka pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Hal ini berarti pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan menegakkan kebijakan penertiban pelacuran, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian, secara normatif Satpol PP Kota Kupang memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk menjalankan fungsi penertiban pelacuran. Namun, efektivitas pelaksanaan fungsi tersebut sangat bergantung pada kualitas regulasi daerah, kejelasan kewenangan, serta dukungan kelembagaan dan sumber daya yang memadai.

Implementasi Penertiban Pelacuran oleh Satpol PP di Kota Kupang

Implementasi penertiban pelacuran oleh Satpol PP Kota Kupang merupakan wujud konkret dari pelaksanaan fungsi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum. Berdasarkan hasil penelitian, Satpol PP Kota Kupang melaksanakan penertiban pelacuran melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan preventif dan pendekatan represif.

Pendekatan preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi peraturan daerah, patroli rutin, serta koordinasi dengan perangkat daerah lain dan aparat penegak hukum. Sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai larangan praktik pelacuran dan dampaknya terhadap ketertiban umum. Patroli rutin dilakukan di lokasi-lokasi

yang dianggap rawan terjadinya praktik pelacuran, baik di kawasan tertentu maupun di tempat-tempat usaha yang berpotensi disalahgunakan.

Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui kegiatan penertiban langsung terhadap pelaku pelacuran dan pihak-pihak yang memfasilitasi praktik tersebut. Penertiban dilakukan dengan cara razia di lokasi-lokasi yang terindikasi menjadi tempat pelacuran. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses penertiban berlangsung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penertiban pelacuran di Kota Kupang masih bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Penertiban cenderung dilakukan sebagai respons terhadap laporan masyarakat atau pada waktu-waktu tertentu, sehingga belum mampu menekan praktik pelacuran secara signifikan. Selain itu, praktik pelacuran di Kota Kupang cenderung berpindah-pindah lokasi dan dilakukan secara terselubung, sehingga menyulitkan Satpol PP dalam melakukan pengawasan secara efektif.

Dari perspektif hukum administrasi negara, implementasi penertiban pelacuran oleh Satpol PP juga menghadapi dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Tindakan penertiban harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), seperti kepastian hukum, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Dalam praktiknya, keterbatasan pemahaman hukum dan tekanan sosial sering kali memengaruhi kualitas pelaksanaan penertiban di lapangan.

Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Fungsi Satpol PP dalam Penertiban Pelacuran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menghambat pelaksanaan fungsi Satpol PP Kota Kupang dalam penertiban pelacuran. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam faktor regulasi, faktor kelembagaan, dan faktor sosial masyarakat.

Faktor regulasi menjadi hambatan utama karena peraturan daerah yang mengatur penertiban pelacuran belum mengalami pembaruan secara signifikan. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 1999 dinilai belum mampu menjangkau perkembangan praktik pelacuran modern, sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam penegakan di lapangan. Kondisi ini menyebabkan Satpol PP sering kali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak praktik pelacuran yang dilakukan secara daring atau terselubung.

Faktor kelembagaan meliputi keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Jumlah personel Satpol PP Kota Kupang belum sebanding dengan luas wilayah dan kompleksitas permasalahan sosial yang dihadapi. Selain itu, keterbatasan anggaran

berdampak pada minimnya frekuensi patroli dan kegiatan penertiban, serta kurangnya pelatihan peningkatan kapasitas aparatur.

Faktor sosial masyarakat juga menjadi hambatan signifikan dalam penertiban pelacuran. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan adanya sikap permisif terhadap praktik pelacuran menyebabkan upaya penertiban sering kali tidak mendapat dukungan yang optimal. Dalam beberapa kasus, praktik pelacuran bahkan dianggap sebagai bagian dari aktivitas ekonomi tertentu, sehingga menimbulkan resistensi terhadap tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pelacuran di Kota Kupang, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Satpol PP memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat dalam menjalankan tugas penertiban pelacuran. Dasar hukum tersebut bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja serta Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran. Regulasi tersebut menempatkan Satpol PP sebagai perangkat daerah yang berwenang menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan fungsi Satpol PP dalam penertiban pelacuran di Kota Kupang masih menghadapi kelemahan dari sisi regulasi daerah. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 1999 merupakan produk hukum yang relatif lama dan belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan praktik pelacuran yang semakin kompleks dan dinamis. Akibatnya, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial di lapangan, yang berdampak pada keterbatasan ruang gerak Satpol PP dalam melakukan penertiban secara efektif dan berkelanjutan.

Dari sisi implementasi, Satpol PP Kota Kupang telah melaksanakan penertiban pelacuran melalui pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi peraturan daerah, patroli rutin, serta koordinasi dengan instansi terkait. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan melalui kegiatan razia dan penindakan terhadap praktik pelacuran yang melanggar peraturan daerah. Meskipun demikian, implementasi penertiban tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal. Penertiban cenderung bersifat insidental dan belum mampu menekan praktik pelacuran secara

signifikan, terutama karena pola praktik pelacuran yang bersifat terselubung dan berpindah-pindah lokasi.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi Satpol PP dalam penertiban pelacuran di Kota Kupang. Faktor regulasi menjadi hambatan utama, khususnya terkait dengan belum diperbaruiya peraturan daerah yang mengatur penertiban pelacuran. Selain itu, faktor kelembagaan berupa keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan penertiban. Faktor sosial masyarakat, seperti rendahnya kesadaran hukum dan adanya sikap permisif terhadap praktik pelacuran, juga menjadi kendala signifikan yang sulit diatasi hanya melalui tindakan penegakan hukum.

Dengan demikian, efektivitas penertiban pelacuran oleh Satpol PP Kota Kupang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kewenangan hukum semata, tetapi juga oleh kualitas regulasi, dukungan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa upaya penertiban pelacuran memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya mengandalkan tindakan represif, tetapi juga diimbangi dengan pembaruan regulasi daerah, penguatan kapasitas aparatur Satpol PP, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2010). Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Atmosudirdjo, S. P. (1994). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, M. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (1993). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Handayaningrat, S. (1996). Administrasi Pemerintahan dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Gunung Agung.
- Indroharto. (1993). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, S. F. (2001). Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Ndraha, T. (2003). Kybernetologi (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Ridwan HR. (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2009). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1998). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Pedoman Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Jakarta: Kemendagri.
- Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kupang. (2023). Laporan Kegiatan Penertiban Penyakit Masyarakat. Kupang: Satpol PP Kota Kupang.